



Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi

Economic Criminal Justice System: Reconstruction Of Law Enforcement Mechanisms In Handling Economic Crimes Of Financial And Corporate Terrorism In The Era Of Globalization

Sudrajat¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: sudrajh@gmail.com¹, hoedydjoesoeef@gmail.com²

Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the economic crime judicial system in Indonesia by examining the roles of law enforcement agencies, structural obstacles, and the resulting legal and economic implications. Utilizing a juridical-normative approach and qualitative data analysis techniques, the study evaluates the coordination among related institutions, the effectiveness of the legal framework, and challenges in handling economic crime cases. The findings reveal that the effectiveness of the judicial system is significantly influenced by inter-institutional synergy, consistency in law enforcement, and transparency in judicial processes. Case studies analyzed emphasize substantial obstacles in law enforcement, including political intervention and limitations in human resources. Therefore, a more transparent, accountable, and adaptive reform of the economic crime judicial system is urgently needed to address the growing complexity of economic crimes.

Keywords: *Accountability, Economic Crime, Effectiveness, Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia dengan mempertimbangkan peran aparat penegak hukum, hambatan struktural, serta implikasi hukum dan ekonomi yang dihasilkan. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teknik analisis kualitatif, penelitian ini mengevaluasi koordinasi antara lembaga terkait, efektivitas kerangka hukum, serta tantangan dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh sinergi antar-institusi, konsistensi penerapan hukum, serta transparansi dalam proses peradilan. Studi kasus yang dianalisis menegaskan adanya hambatan signifikan dalam penegakan hukum, termasuk intervensi politik dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ekonomi



PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis tindakan ilegal, seperti korupsi, pencucian uang, penyelundupan, serta pendanaan untuk aktivitas terorisme. Kompleksitas tindak pidana ekonomi semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, yang membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum, menjaga transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Panjaitan (2022), “Pembaharuan hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman” (p. 105). Secara global, tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, di mana pelaku beroperasi melintasi batas negara dengan memanfaatkan teknologi dan mekanisme keuangan global yang canggih. Kolaborasi antarnegara menjadi sangat penting dalam menangani kejahatan ini. Instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), menjadi acuan utama dalam mengatasi kejahatan ekonomi lintas negara. Mekanisme ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga memastikan pengembalian aset yang hilang dan mencegah potensi kejahatan serupa di masa depan.

Signifikansi sistem peradilan dalam menangani tindak pidana ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sistem peradilan yang efektif mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, investor domestik dan asing akan merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Lutfi dan Nuriadin (2016) menyoroti bahwa tindak pidana ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan sanksi yang tegas dan langkah-langkah preventif yang efektif. Namun demikian, efektivitas sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup signifikan. Kasus korupsi, pencucian uang, serta pendanaan terorisme sering kali melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan dan pengaruh yang besar. Situasi ini tidak jarang membuat proses peradilan menjadi rumit, penuh tekanan, dan rentan terhadap intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Sapidin dan Hutapea (2023) menekankan bahwa pendekatan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih efektif.

Dimensi sosial dalam sistem peradilan tindak pidana ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Dalam banyak kasus, dampak dari tindak pidana ekonomi turut dirasakan oleh kelompok rentan, termasuk anak-anak yang mungkin terlibat secara tidak langsung dalam aktivitas ilegal tersebut. Harefa dan Sitompul (2021) menegaskan bahwa “Peran lembaga perlindungan anak dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana sangat penting dalam sistem peradilan pidana” (p. 30). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia dalam menangani berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi hambatan struktural, hukum, dan kelembagaan yang masih menjadi kendala dalam



implementasi sistem peradilan pidana ekonomi. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada berbagai teori hukum pidana ekonomi, teori sistem peradilan pidana, serta pendekatan ekonomi dalam hukum pidana. Sejalan dengan pandangan Panjaitan (2022), pembaharuan dalam sistem pertanggungjawaban pidana ekonomi harus mampu menjawab tantangan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam konteks penegakan hukum yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji berbagai regulasi terkait tindak pidana ekonomi serta efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Fadri (2023), “Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif.” (p. 12). Pendekatan ini dipilih karena memberikan dasar yang kuat dalam memahami kerangka hukum yang berlaku serta bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, analisis kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana ekonomi. Hafid (2023) menyatakan bahwa “Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.” (p. 8). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, sedangkan analisis kasus dilakukan untuk memahami pola dan dinamika dalam penanganan tindak pidana ekonomi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hukum. Fadri (2023) menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara teori hukum dan praktik peradilan dalam menangani kasus tindak pidana ekonomi. Justifikasi metodologi dalam penelitian ini terletak pada relevansi pendekatan yuridis-normatif dan teknik analisis kualitatif dalam memahami efektivitas sistem peradilan tindak pidana ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan dalam menangani tindak pidana ekonomi di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi jalannya sistem peradilan, seperti peran aparat penegak hukum, studi kasus yang relevan, serta berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi sistem tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum, dapat berperan dalam mencapai tujuan peradilan yang adil dan efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas kerangka hukum yang ada, serta bagaimana penerapannya di lapangan, yang menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan. Menurut Setiadi (2023), “Efektivitas sistem peradilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang ada dan implementasinya di lapangan” (p. 45). Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa perangkat hukum yang telah ditetapkan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keberhasilan sistem peradilan. Tanpa adanya peraturan yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami



oleh semua pihak, terutama aparat penegak hukum, efektivitas dalam penegakan hukum menjadi terhambat.

Ramadhani (2024) mengungkapkan bahwa, "Penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait" (p. 32). Dalam hal ini, penegakan hukum dalam bidang tindak pidana ekonomi tidak hanya melibatkan satu lembaga saja, tetapi membutuhkan kerja sama antar lembaga yang memiliki tanggung jawab berbeda, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat menghasilkan keputusan yang adil. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis antar lembaga ini, seringkali ditemukan ketidakefisienan yang dapat menghambat proses peradilan, termasuk tumpang tindih kewenangan, yang justru memperpanjang proses hukum. Hambatan-hambatan dalam implementasi sistem peradilan ekonomi juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Praktik penegakan hukum yang ideal seringkali terganjal oleh kurangnya transparansi dalam proses hukum, yang mengarah pada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara. Hal ini bukan hanya memperburuk persepsi publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga memberi peluang bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketidakjelasan mengenai peran dan kewenangan antar lembaga penegak hukum sering kali menciptakan ruang bagi terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Salah satu studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengidentifikasi adanya praktik kejahatan korporasi yang semakin kompleks dan seringkali dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi. Kejahatan korporasi dalam konteks tindak pidana ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhan (2023), "Kejahatan korporasi dalam bidang tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan praktik-praktik yang kompleks dan tersembunyi" (p. 52). Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan entitas korporasi seringkali jauh lebih sulit untuk dideteksi dan ditangani dibandingkan dengan tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh individu. Dalam banyak kasus, praktik-praktik ini dilakukan melalui skema yang sangat terstruktur dan profesional, sehingga aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mendeteksi dan menganalisis bukti-bukti yang ada. Menghadapi kejahatan korporasi yang semakin sulit untuk diungkap, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup perlunya penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam investigasi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami seluk-beluk dunia korporasi. Penanganan kejahatan korporasi memerlukan strategi yang lebih spesifik dan terfokus, sehingga para penyidik dan jaksa dapat bekerja dengan lebih efisien dalam menggali fakta-fakta yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kompleksitas yang ada. Pendekatan ini juga perlu didukung oleh adanya kerjasama internasional, mengingat banyak kasus kejahatan korporasi melibatkan jaringan global yang sulit dilacak tanpa adanya dukungan dari lembaga internasional.

Pembahasan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk menangani tindak pidana ekonomi, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Setiadi (2023) menyatakan bahwa efektivitas sistem peradilan ekonomi sangat bergantung pada kualitas dan implementasi kerangka hukum yang



ada. Artinya, meskipun regulasi telah disusun dengan baik, tantangan terbesar terletak pada bagaimana hukum tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan. Kendala-kendala yang sering muncul dalam implementasi hukum ini antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya tingkat transparansi dalam proses hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum ekonomi. Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Seringkali, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bekerja dalam silo tanpa adanya komunikasi yang baik satu sama lain. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menghambat kelancaran proses hukum. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dalam proses peradilan juga memperburuk situasi ini, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang jalannya proses hukum dan hasil yang dicapai.

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan ekonomi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Singapura, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal efektivitas penegakan hukum. Di negara-negara tersebut, mekanisme hukum yang diterapkan jauh lebih sistematis dan efisien. Salah satu faktor yang membedakan adalah keberadaan lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kejahatan ekonomi. Lembaga-lembaga ini, yang tidak terikat oleh birokrasi pemerintah, dapat bekerja lebih cepat dan lebih fokus dalam menyelesaikan kasus-kasus ekonomi yang rumit. Sriwidodo (2022) juga menyoroti pentingnya kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi sering kali melibatkan praktik yang sangat kompleks dan tersembunyi, yang membutuhkan pendekatan multidimensional dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mengungkapkannya. Indonesia perlu memperkuat kerja sama antar lembaga, meningkatkan komunikasi, serta memastikan bahwa setiap lembaga memahami peran dan kewenangannya dengan jelas. Tanpa adanya koordinasi yang solid, penyelesaian kasus kejahatan korporasi akan terus terkendala dan tidak mencapai hasil yang maksimal.

Implikasi hukum dan ekonomi dari kelemahan sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik dari segi penegakan hukum maupun stabilitas perekonomian negara. Setiadi (2023) menjelaskan bahwa korupsi, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta memperburuk ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Ketika tindak pidana ekonomi seperti korupsi tidak ditangani dengan efektif, dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada peningkatan kesenjangan sosial di masyarakat. Ketidaksetaraan yang semakin tajam ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Sistem peradilan ekonomi yang lemah dapat memperburuk masalah ketidakpastian hukum, yang mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku ekonomi lainnya. Ketika masyarakat dan pelaku ekonomi tidak merasa yakin bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil dan tegas, mereka cenderung menghindari investasi atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya berujung pada terhambatnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain dampak hukum, aspek ekonomi dari kelemahan sistem peradilan juga terlihat pada pengelolaan anggaran negara. Santoso, Hutapea, dan Fitri (2023) mengemukakan pentingnya



pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana ekonomi. Mereka menyatakan, "Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah sangat penting untuk mencegah tindak pidana ekonomi" (p. 155). Pengelolaan anggaran yang transparan dan terkontrol dengan baik menjadi salah satu kunci dalam mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang, terutama yang berpotensi memunculkan praktik korupsi di dalam lembaga pemerintahan. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang ada. Selain itu, pengawasan yang baik juga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran negara seringkali menyebabkan pemborosan yang besar, bahkan menciptakan ruang bagi praktik korupsi yang merugikan perekonomian. Pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran negara berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang mampu menekan angka tindak pidana ekonomi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Keberhasilan dalam aspek ini akan memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi, dengan anggaran yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa langkah strategis dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Salah satu langkah yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami dan menangani dinamika kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi yang kian rumit, praktik-praktik kriminal dalam sektor ini juga semakin beragam dan canggih. Aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi serta menanggulangi kejahatan ekonomi dengan efektif. Pendidikan dan pelatihan berkala, serta peningkatan spesialisasi dalam bidang hukum ekonomi, sangat diperlukan untuk memastikan aparat penegak hukum dapat mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana ekonomi. Koordinasi yang lebih efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dalam kenyataannya, sering kali terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga ini, yang dapat menghambat penyelesaian kasus-kasus ekonomi. Perlu dibangun suatu sistem yang memungkinkan semua pihak terkait untuk bekerja secara sinergis dan saling mendukung, agar setiap proses hukum dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. Keberhasilan dalam koordinasi ini akan mengurangi potensi terjadinya kelalaian atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi selanjutnya adalah peningkatan transparansi dalam setiap tahap proses hukum. Transparansi yang tinggi dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakjelasan dalam proses hukum sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem peradilan itu sendiri. Penting bagi setiap tahapan dalam proses hukum untuk dapat diakses oleh publik, termasuk dalam hal informasi terkait dengan perkembangan kasus dan hasil dari keputusan hukum



yang diambil. Peningkatan transparansi juga akan membantu memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus pidana ekonomi dilindungi dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Antonius (2023) menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ekonomi sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, tidak hanya aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penyelidikan dan pengadilan yang harus berkolaborasi, tetapi juga berbagai instansi lain yang berperan dalam mendukung penegakan hukum, seperti lembaga keuangan, otoritas pajak, serta badan-badan pengawasan lainnya. Sinergi antara semua pemangku kepentingan ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan ekonomi di Indonesia. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat saling melengkapi peranannya dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, keberadaan kerangka hukum yang ada, yang harus dijalankan dengan konsisten dan sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kedua, pentingnya koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum, karena kerja sama antar institusi ini sangat menentukan kelancaran penanganan kasus-kasus ekonomi yang berkembang semakin kompleks. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum juga memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas penanganan perkara ekonomi. Penegakan hukum dalam bidang ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan perusahaan besar dengan praktik tersembunyi. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja peradilan, kendala-kendala seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya tingkat transparansi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan besar. Penting untuk melakukan pembaruan sistematis dan lebih terintegrasi agar sistem peradilan tindak pidana ekonomi dapat berfungsi secara optimal, memberikan keadilan yang berkelanjutan, serta mendukung stabilitas ekonomi negara.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk memperbaiki sistem peradilan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Pertama, kepada pembuat kebijakan, sangat penting untuk melakukan revisi dan harmonisasi terhadap regulasi yang ada. Hal ini bertujuan agar peraturan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan ekonomi yang semakin canggih dan kompleks. Kedua, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi antar lembaga serta memperkuat profesionalisme dalam menangani kasus-kasus ekonomi. Pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel akan sangat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan tepercaya. Ketiga, lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga keuangan lainnya perlu memperkuat mekanisme pengawasan sejak tahap pencegahan. Hal ini akan mengurangi potensi tindak pidana ekonomi sebelum mencapai tingkat yang lebih besar. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi pidana ekonomi, serta sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sistem peradilan dapat lebih responsif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Akhirnya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun sistem peradilan yang lebih modern, transparan,



dan dapat dipercaya, guna memastikan terciptanya keadilan hukum yang mendalam serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, S. (2023). Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fadri, I. (2023). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum.
- Hafid, I. (2023). Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2(2), 30-48.
- Lutfi, A., & Nuriadin, R. (2016). Tindak pidana ekonomi sebagai upaya pembangunan di bidang ekonomi. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1(1), 1-12.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Yustitia, 16(2), 105-112.
- Ramadhan, M. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 1-6.
- Ramadhani, D. W. (2024). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, J., Hutapea, S. A., & Fitri, L. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Pagaruyuang Law Journal, 155-166.
- Sapidin, S., & Hutapea, S. A. (2023). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi. Keadilan, 21(2), 4.
- Setiadi, E. (2023). Efektivitas Sistem Peradilan Ekonomi dalam bidang tindak pidana ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, E. (2023). Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sriwidodo, J. (2022). Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Kepel Press.